

HUKUM ACARA DAN PERADILAN – HUKUM PIDANA, PERDATA, DAN DAGANG

2012

UU NO. 11, LN 2012/NO. 153, 48 HLM.

UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

- ABSTRAK
- Untuk anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dalam menjaga harkat serta martabat anak mendapatkan hak perlindungan yang khusus dalam sistem peradilan di Indonesia, Indonesia merupakan negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G, dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).
 - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang sistem peradilan pidana anak yang meliputi diversi, acara peradilan pidana anak, petugas kemasyarakatan, pidana dana tindakan, pelayanan, perawatan, pendidikan, pembinaan anak dan pembimbingan klien anak, anak korban dan saksi, pendidikan dan pelatihan, peran serta masyarakat, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, saksi administratif, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
- CATATAN : Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 30 Juli 2012.